



## Agen Pengadaan dalam Pembaruan Sistem Administrasi Perpajakan

Pembaruan Sistem Administrasi Perpajakan akan dilakukan dengan cara membeli COTS (*Commercial Off The Shelf*). COTS sendiri merupakan paket aplikasi, sub sistem, maupun modul-modul perangkat lunak yang telah dirancang sesuai dengan suatu standar.

Standar tersebut merupakan standar proses bisnis tertentu yang tersedia secara luas di pasar untuk dapat dipergunakan dengan modifikasi seminimal mungkin sesuai dengan kebutuhan DJP. Pembelian COTS akan menjadi pengadaan internasional yang terintegrasi. Proses pengadaan COTS akan melibatkan barang berupa *system* (solusi), COTS (terdiri atas *software* dan *hardware*), dan jasa *System Integrator* yang bertugas untuk mengintegrasikan solusi tersebut ke dalam proses bisnis DJP.

Pengadaan COTS direncanakan akan dilakukan melalui tender internasional. Hal ini didasarkan pada data-data berbagai organisasi seperti Gartner, IMF, dan World Bank serta dari hasil *market sounding* yang telah dilakukan oleh DJP. Dari sini didapatkan kesimpulan bahwa *vendor-vendor* yang mampu menyediakan sistem informasi dan administrasi



perpajakan dengan kualifikasi tinggi seperti yang dibutuhkan oleh DJP serta berada dalam *niche market*, adalah *vendor-vendor* yang beroperasi dalam sebuah pasar yang sangat spesifik dengan jumlah yang terbatas. Selain itu, para vendor tersebut merupakan perusahaan multinasional yang berbasis di luar Indonesia.

Menurut Perpres 40 Tahun 2018 bahwa pengadaan barang/ jasa untuk pembaruan Sistem Administrasi Perpajakan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah yang berlaku kecuali diatur khusus dalam peraturan presiden. Pengaturan khusus tersebut antara lain adalah mengenai pelaksana pengadaan yang dapat dilaksanakan oleh Tim Pengadaan atau agen pengadaan. Berdasarkan ketentuan tersebut, Tim Pengadaan dapat Beranggotakan perorangan lainnya (non-ASN)

Pengadaan Pembaruan Sistem Administrasi Perpajakan merupakan proyek dengan tingkat kompleksitas tinggi yang membutuhkan keahlian khusus. Kedudukannya adalah sebagai proyek strategis yang sangat berbeda dengan proyek pengadaan rutin yang selama ini dilakukan oleh DJP dalam hal kompleksitas barang dan jasa. Selain itu, metode pengadaan yang menggunakan tender internasional membuat proyek ini sulit dilakukan dengan menggunakan metode konvensional.

Pelaksana pengadaan dengan reputasi, metode, dan keahlian yang telah terbukti kemampuannya diharapkan dapat meningkatkan kredibilitas proyek pembaruan Sistem Administrasi Perpajakan (*Core Tax Administration System*) yang pada akhirnya diharapkan dapat menarik minat para calon penyedia dengan kualifikasi tinggi. Selain itu, reputasi dan pengalaman internasional sangat penting karena sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun

2018 tentang Pembaruan Sistem Administrasi Perpajakan.

Pembaruan Sistem Administrasi Perpajakan (*Core Tax Administration System*) akan dilaksanakan melalui tender internasional dimana para calon penyedia terdiri dari perusahaan-perusahaan asing. Kemampuan berbahasa Inggris, pemahaman akan pasar, kultur bisnis, dan strategi negosiasi internasional juga akan berperan penting untuk menghasilkan pemenang lelang yang sesuai dengan kebutuhan DJP. Pelaksana pengadaan juga harus dapat mendorong adanya kompetisi di antara para calon penyedia dan dapat menghasilkan pemenang tender dengan kualitas yang tinggi sesuai dengan kebutuhan DJP. Di samping itu, keahlian negosiasi internasional menjadi syarat mutlak untuk dapat menjadikan proses pengadaan berjalan seefisien mungkin mengingat dana yang digunakan bersumber dari APBN.

Dengan melihat berbagai faktor yang telah diuraikan di atas, penggunaan Agen Pengadaan Internasional merupakan alternatif untuk menjamin kesuksesan pembaruan Sistem Administrasi Perpajakan (*Core Tax Administration System*). Walaupun penggunaan Agen Pengadaan merupakan alternatif baru dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa sektor publik, penggunaannya dalam proses pengadaan proyek Pembaruan Sistem Administrasi Perpajakan dapat mengatasi risiko-risiko serta kelemahan-kelemahan yang selama ini didapati dalam proses pengadaan barang dan jasa pada umumnya.

Selain mampu menyediakan manfaat secara teknis berupa tenaga ahli yang memiliki kompetensi dan pengalaman dalam mengelola proses pengadaan kompleks yang berskala internasional, perekrutan Agen Pengadaan juga dapat meningkatkan reputasi DJP di mata calon penyedia

**“Pengadaan Pembaruan Sistem Administrasi Perpajakan merupakan proyek dengan tingkat kompleksitas tinggi yang membutuhkan keahlian khusus. Pelaksana Pengadaan dengan reputasi, metode, dan keahlian yang telah terbukti kemampuannya diharapkan dapat meningkatkan kredibilitas proyek pembaruan Sistem Administrasi Perpajakan”**

“Agen Pengadaan sebagai penyedia jasa pengadaan yang profesional seharusnya mampu menyediakan tenaga ahli yang sesuai dengan kebutuhan pengadaan DJP. Di samping tenaga ahli bidang pengadaan, *business analyst*, ahli hukum, tenaga ahli IT, serta tenaga ahli di bidang finansial juga merupakan syarat mutlak untuk menunjang pelaksanaan pembaruan Sistem Administrasi Perpajakan (Core Tax Administration System). Secara spesifik, penyedia jasa yang nantinya ditunjuk harus memiliki pengalaman sebagai Agen Pengadaan yang telah mengeksekusi pengadaan barang dan jasa untuk mendukung transformasi organisasi berbasis teknologi dengan skala besar yang sedang dilakukan oleh DJP.”

internasional dan memberikan rasa aman kepada seluruh *stakeholders* bahwa proyek Pembaruan Sistem Administrasi Perpajakan akan dapat berjalan secara transparan dan akuntabel.

CM Comic



Layanan Informasi  
Change Management:  
Telp: (021) 5250208, 5251509 ext.  
51620  
Email: [cmtaxreform@pajak.go.id](mailto:cmtaxreform@pajak.go.id)